



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 25 TAHUN 2011  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2004 tentang pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA  
DESA (ADD)

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah warga desa setempat yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
9. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah Bagian Desa.
11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam peraturan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ADD adalah membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADD adalah:
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

- (2) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB IV RUMUSAN ADD

### Pasal 4

- (1) ADD bagi setiap Desa ditetapkan berdasarkan azas adil dan merata yang terdiri dari ADDM sebesar 60% dari jumlah ADD secara keseluruhan dan ADDP sebesar 40% dari jumlah ADD secara keseluruhan.
- (2) Untuk menentukan besaran ADD setiap Desa berdasarkan ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud ayat (1), diatas menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADM)$$

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten / Kota

$\sum ADM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

- (3) ADDP sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada variabel yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. pendidikan dasar 9 tahun;
  - c. tingkat kesehatan;
  - d. keterjangkauan desa;
  - e. jumlah penduduk;
  - f. luas wilayah;
  - g. potensi ekonomi; dan
  - h. target PBB.

- (4) Besaran ADD bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

#### Pasal 5

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber pendapatan desa yang masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan ADD harus berpedoman pada administrasi pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Perda/Peraturan Bupati Wajo.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### BAB V

#### INSTITUSI PENGELOLA ADD

##### Bagian Kesatu

##### TINGKAT KABUPATEN

#### Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait dengan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang ADD.
  - b. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada tim Pelaksana ADD di tingkat desa.
  - c. merencanakan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.

- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada badan pengawas.
  - f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati Wajo.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat terbentuknya tim fasilitasi tingkat Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.

## Bagian Kedua

### TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA

#### Pasal 8

- (1) Di Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Di Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mempunyai pemahaman kompetensi dan kualifikasi tentang ADD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

#### Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADD disusun oleh Tim Pelaksanan Tingkat Desa dan disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa.
- (2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagaimanadimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 Tahun.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan.



- (4) Muswarah Rencana Pembangunan Desa menghasilkan:
  - a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
  - b. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan dana Block Grand.
- (5) Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagaimana dimaksud ayat (4), dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

#### Pasal 10

Tim Pelaksana Tingkat Desa menyusun rencana penggunaan dana yang selanjutnya disebut (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.

### BAB VII

#### MEKANISME PENYALURAN ADD

#### Pasal 11

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wajo setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. tahap I sebesar 50% dari keseluruhan jumlah ADD; dan
  - b. tahap II sebesar 50% dari keseluruhan jumlah ADD.
- (3) Pengajuan pencairan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah tertampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Mekanisme menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permohonan pencairan, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGUNAAN DANA ADD

Pasal 12

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai :
- a. Sebesar 30% dari jumlah keseluruhan ADD dipergunakan untuk belanja aparatur dan opsional Pemerintah Desa dan BPD.
  - b. Sebesar 70% dari jumlah keseluruhan ADD dipergunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan.
- (2) Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :
- a. biaya Perjalanan Dinas / Operasional Pemerintah Desa dan Tujungan Bendahara Desa;
  - b. biaya ATK Aparatur Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan BPD;
  - c. biaya Operasional BPD; dan
  - d. biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (3) Belanja publik dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
  - c. biaya untuk peningkatan ketahanan pangan;
  - d. biaya untuk peningkatan peternakan;
  - e. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - f. teknologi tepat guna;
  - g. perbaikan kesehatan dan pendidikan dalam skala kecil;
  - h. pengembangan sosial budaya;
  - i. dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan sistem kelompok.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan/pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dievaluasi oleh camat.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penggunaan ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh:
  - a. pejabat fungsional/struktural yang ada di tingkat kabupaten;
  - b. tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten; dan
  - c. masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (4) Beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu:
  - a. tertibnya administrasi pengelola;
  - b. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
  - c. meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa;
  - d. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD.

#### BAB X

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola ADD.

- (2) Dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Selain penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pengelolaan Keuangan Desa, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang keuangan desa;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang keuangan desa;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang keuangan desa;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang keuangan desa;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang keuangan desa;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang keuangan desa.
- (3) Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

hasil penyidikannya disampaikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

- (4) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Bagi Pengelola ADD yang melakukan pelanggaran dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini hingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi pengelola ADD yang melakukan pelanggaran dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Bagi desa yang telah mencairkan ADD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan ADDnya tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan ADD.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pengelolaan ADD dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 30 Juni 2011

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang

Pada tanggal 30 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,**

TTD

**ANDI WITMAN HAMZAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 38